

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Fraud* atau tindakan kecurangan pada bidang akuntansi sering menjadi isu yang banyak menarik perhatian masyarakat. Tidak ada lembaga atau perusahaan yang benar-benar bebas dari *fraud*, walaupun sudah memiliki strategi anti *fraud* masing-masing tetapi *fraud* tetap terjadi hingga saat ini. Kecurangan dapat diartikan sebagai suatu tindakan penipuan yang sengaja dilakukan pelaku hingga memberikan dampak negatif baik bagi individu lain, organisasi hingga lingkungan. *Fraud* cenderung ditujukan pada aset suatu perusahaan, dimana seseorang atau kelompok yang mempunyai kekuasaan dapat lebih mudah melakukan penyimpangan aset yang dikelolanya. Semakin berkuasa dan tinggi kedudukannya semakin besar kesempatan untuk melakukan tindakan penyimpangan atau kecurangan, pelaku akan merasa mempunyai hak untuk dapat menggunakan aset perusahaan sesuai keinginannya (Pebruary et al., 2020).

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak perkembangan jenis-jenis *fraud*, secara umum ada 3 jenis kecurangan (*fraud*) yaitu: korupsi, penyalahgunaan aset atau kekayaan, dan kecurangan atas laporan keuangan. Berdasarkan *Report to the Nations 2020 Global on Occupational Fraud and Abuse* oleh ACFE, *fraud* yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan aset dengan total 1.639 kasus pada hasil survei tahun 2020 tersebut, dan industri yang paling banyak melakukan *fraud* adalah perbankan dan jasa keuangan dengan total 379 kasus (ACFE, 2020).

Berdasarkan *Occupational Fraud 2022: Report to the Nations* oleh ACFE industri yang paling sering melakukan *fraud* adalah perbankan dan jasa keuangan dengan total 341 kasus pada saat survei tersebut dan jenis *fraud* yang sering dilakukan juga penyalahgunaan aset dengan total 1.605 kasus (ACFE, 2022). Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian atau Survei *Fraud* Indonesia (SFI) oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Chapter Indonesia tahun 2019, *fraud* yang paling sering terjadi di Indonesia ialah korupsi dengan persentase 64,4%, selanjutnya *fraud* atas penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%, dan terakhir kecurangan atas laporan keuangan sebesar 6,7%. Industri atau bidang yang paling sering melakukan *fraud* adalah industri keuangan dan perbankan dengan persentase 41,4% (ACFE, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, industri perbankan perlu mendapatkan perhatian lebih dari regulator dimana secara umum perbankan bertugas menghimpun dana masyarakat, seharusnya menjaga kepercayaan mengapa menjadi wadah untuk melakukan *fraud*. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang bertugas menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah perkembangan perbankan di Indonesia semakin menyatu dengan ekonomi nasional yang dapat menunjang tetapi dapat berdampak tidak menguntungkan. Bagaimanapun perkembangan perekonomian nasional akan semakin bergerak dengan cepat ditengah tantangan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penyesuaian akan kebijakan di industri perbankan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini sehingga diharapkan mampu memulihkan hingga memperkuat perekonomian (IBI & IABI, 2015).

Industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis ditinjau dari banyak aspek. Ditinjau dari fungsi dan tugasnya bank terdiri atas 3 jenis yaitu: Bank Sentral, Bank Umum Konvensional atau Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Berfokus bank umum, salah satu perbedaannya terdapat pada cara menentukan harga, yaitu menggunakan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Pada bank konvensional dalam mendapatkan keuntungan dan menentukan harga pada nasabah menggunakan 2 teknik yaitu: (1) dengan menetapkan bunga untuk harga dalam bentuk produk simpanan berupa tabungan, deposito, giro serta untuk jasa bank-bank lainnya, (2) menetapkan atau menggunakan berbagai biaya dalam bentuk nominal atau persentase tertentu yang biasa disebut dengan istilah *fee based*. Berbeda dengan bank syariah yang dalam penentuan harga dengan berdasarkan prinsip hukum islam yang syariah antara bank dan pihak lainnya untuk penyimpanan dana dan pembiayaan usaha serta kegiatan-kegiatan perbankan lainnya, berdasarkan prinsip ini juga mengharamkan penetapan harga produknya dengan uang tertentu karena merupakan riba (Hery, 2020).

Perbankan merupakan industri yang paling banyak dirugikan *fraud*, per Juni 2023 OJK telah menyelesaikan 101 perkara tindak pidana kecurangan sektor keuangan dimana 79 perkara merupakan perbankan. Berikut beberapa kasus *fraud* pada bank di Indonesia:

**Tabel 1.1**  
**Kasus *Fraud* pada Bank di Indonesia**

No	Tahun	Kasus	Sumber
1.	2023	Seorang oknum telah mengatasnamakan nasabah dalam mengajukan kredit pinjaman ke BSI, tetapi setelah dicairkan pada rekening nasabah secara otomatis dana tersebut berpindah ke rekening pelaku yang diduga bekerja sama dengan pihak internal BSI untuk melakukan <i>fraud</i> tersebut.	“Ada Setan Berbaju Syariah di Salah Satu Bank di Sumenep, Rugikan Negara Hingga Rp60 Miliar” <a href="https://madura.tribunnews.com/">https://madura.tribunnews.com/</a> Diakses pada 23 Agustus Pukul 18:47 WIB
2.	2018	Bank Bukopin memodifikasi data kartu kredit dengan jumlah 100.000 kartu, dan itu lolos dari pengawasan audit internal auditor independen, BI, dan OJK. Modifikasi itu menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi meningkat dengan tidak sewajarnya. Manajemen Bukopin diminta merevisi laporan keuangannya.	“Bank Bukopin Permak Laporan Keuangannya, Ini Kata BI dan OJK” <a href="https://finance.detik.com/">https://finance.detik.com/</a> Diakses pada 8 September Pukul 09:00 WIB
3.	2023	Kasus " <i>money game</i> " di Bank NTB Syariah berawal dari adanya pelaporan terkait kasus tersebut. Hasil penyidikan menunjukkan kerugian sebesar Rp11,9 miliar, dana tersebut muncul dari transaksi 440 nasabah pada Bank NTB Syariah.	“Berkas Perkara <i>Money Game</i> di Bank NTB Syariah Dinyatakan Sudah Lengkap” <a href="https://voi.id/">https://voi.id/</a> Diakses pada 24 Agustus Pukul 19:26 WIB
4.	2023	Teller BRI KCP Thamrin City melakukan tindak pidana korupsi dengan modus transaksi fiktif senilai Rp9,8 miliar. Dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. BRI menyampaikan akan selalu menjalankan kegiatan perbankan dengan melaksanakan audit internal guna memastikan semua kegiatan operasional berpedoman pada prinsip-prinsip pada <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .	“BRI Buka Suara Soal Teller yang Menjadi Tersangka Transaksi Fiktif Sebesar Rp 9,8Miliar” <a href="https://bisnis.tempo.co/">https://bisnis.tempo.co/</a> Diakses pada 8 September Pukul 21:29 WIB

Bersambung ke halaman berikutnya

No	Tahun	Kasus	Sumber
5.	2022	Dengan mengatasnamakan seorang nasabah yang ingin melakukan pinjaman Mudharabah, pelaku melakukan pinjaman kredit tersebut yang disetujui pihak bank sejumlah Rp27 miliar, hasil perhitungan akuntan publik didapatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp24.804.178.121.	“Kasus Korupsi Kredit Fiktif Rp27M, Eks Kacab BSM Medan Ditangkap” <a href="https://news.detik.com/">https://news.detik.com/</a> Diakses pada 23 Agustus Pukul 20:43 WIB

*Sumber: Diolah dari berbagai referensi*

Kasus-kasus *fraud* yang banyak terjadi menunjukkan bahwa perbankan belum sepenuhnya dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Kasus *fraud* bank syariah juga menunjukkan bahwa identitas syariah belum menjamin bank syariah bebas dari tindakan *fraud*. Bagaimanapun perbankan syariah harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat muslim tidak hanya tentang legalitasnya yang syariah tetapi juga tentang keamanan bertransaksi.

Secara umum menurut Greer dalam (Pebruary et al., 2020) terdapat 3 faktor utama pemicu *fraud* yaitu: terdapat tekanan (*pressure*), adanya kesempatan atau peluang (*Opportunity*), dan pembenaran atau rasionalisasi (*Rationalization*) agar dapat diterima atau dimaklumi oleh orang lain. Adanya kesempatan atau peluang merupakan faktor yang sering memicu terjadinya *fraud*, ini dapat terjadi karena lemahnya *internal control* pada suatu perusahaan. *Internal control* atau pengendalian internal merupakan seperangkat prosedur dan kebijakan untuk melindungi aset dan atau kekayaan perusahaan dari segala jenis tindakan penyalahgunaan termasuk *fraud* serta memastikan kebijakan manajemen telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh karyawan.

Terlepas dari semua itu, *fraud* tersebut terjadi karena banyak faktor atau aspek lainnya seperti lemahnya implementasi dari *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik yang dapat menciptakan budaya organisasi yang tidak sehat dan dapat menimbulkan asimetri informasi, selanjutnya belum efektifnya audit internal yang dalam beberapa teori dan penelitian terdahulu berpengaruh terhadap pendeteksian dan pencegahan kecurangan dalam perbankan tersebut, dari salah satu kasus diatas juga diragukan hasil audit internalnya sehingga menghimbau pihak terlibat untuk menyampaikan audit internal laporan keuangan hingga melakukan ulang audit tersebut.

Beberapa saat yang lalu terdapat juga kasus peretasan atau serangan siber salah satu bank syariah yang menjadi perhatian dipertengahan tahun 2023. Dampak dari serangan siber tersebut menyebabkan ketidaknyamanan hingga kerugian nasabah bank tersebut yang tentunya menimbulkan kerugian *financial* yang signifikan, reputasi bank juga bisa menurun dengan potensi dampak jangka panjang yang tidak dapat diukur. Walaupun secara umum penyebab kasus tersebut adalah kelemahan infrastruktur IT tetapi hal tersebut dapat saja terjadi karena lemahnya tata kelola bank tersebut, dimana penanggungjawab IT tersebut dan auditor IT lengah akan pengawasan IT.

Pada umumnya *corporate governance* atau tata kelola Perusahaan terdiri dari berbagai prosedur, sistem, dan proses yang berusaha mengatur hubungan antar pemegang saham (*shareholders*), pihak manajemen, dan semua pemangku kepentingan suatu organisasi atau perusahaan. Salah satu tujuannya untuk menjelaskan hak dan tanggung jawab semua bagian sehingga dapat menciptakan

budaya organisasi yang baik. Tata kelola dapat diartikan sebagai bagian internal atau eksternal suatu perusahaan, lebih jauh lagi tata kelola juga dapat ditujukan apakah akan memberikan pengawasan manajerial atau insentif manajerial yang sesuai. Penjelasan tersebut menerangkan dengan jelas bahwa tata kelola mempunyai berbagai dimensi subjek (Pratama et al., 2020).

Setiap perusahaan atau industri diwajibkan untuk menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan yang ada. *Good Corporate Governance* dapat disebut sebuah sistem yang andal hingga dapat memberikan pelayanan publik yang efisien dan akuntabel. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dimana tata kelola dalam perbankan mengharuskan bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip berikut: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), serta kewajaran (*fairness*) dalam seluruh kegiatan usahanya pada setiap jenjang dan tingkatan organisasinya.

Peran auditor internal pada setiap perusahaan juga sangat penting. Sesuai dengan definisi audit internal dari Institut Auditor Internal atau *Institute of Internal Audit* (IIA) dalam *International Profesional Auditor Internal* (IPPF), pelaksanaan audit internal dilakukan guna memberikan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan operasional organisasi, selanjutnya untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, dan *internal control*. Fungsi audit internal di industri perbankan Indonesia ditanggungjawabapi oleh auditor internal atau sering juga disebut Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di setiap perbankan. Dalam

pelaksanaan audit internal secara tidak langsung auditor internal akan sekaligus mendeteksi *fraud*, jika ditemukan *fraud* harus segera ditindaklanjuti dengan dan setelah kejadian tersebut auditor internal dapat membuat strategi pencegahan *fraud*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/15/PBI/2007 pasal 15-17, satuan kerja audit intern pada perbankan bertanggungjawab untuk melakukan fungsi audit internal yang menyeluruh dan efektif, dengan secara berkala melaporkan pelaksanaan audit internal tersebut kepada Bank Indonesia di laporan semesteran (IBI & IABI, 2016). Didalam peraturan tersebut pada Pasal 53 juga dijelaskan fungsi audit intern, bahwa bank umum diwajibkan mengimplementasikan fungsi atas audit internal yang efektif sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang penerapan standar pelaksanaan fungsi audit internal oleh auditor internal bagi bank umum dan harus melaksanakan audit internal dengan independen terhadap satuan kerja operasional.

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa *fraud* yang terjadi seharusnya dapat dicegah dengan mewujudkan *Good Corporate Governance* dan melaksanakan audit internal sesuai dengan fungsi keduanya dipenjelasan sebelumnya. Jika keduanya dilaksanakan dan diterapkan dengan efektif seharusnya dapat meminimalisir terjadinya *fraud*. Dijelaskan juga dalam surat edaran kebijakan anti *fraud* pada salah satu bank umum yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan tetap melakukan pertahanan salah satunya dilakukan dengan meningkatkan fungsi internal audit dengan pendekatan berbasis risiko, manajemen risiko, memberikan keyakinan pada keefektifan tata kelola serta *internal control* kepada setiap fungsi pengelola yang ada didalam organisasi.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa peran internal audit dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Seperti penelitian dari (Sayekthi, 2022) menunjukkan bahwa audit internal dan implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dalam penelitian (Handoyo & Bayunitri, 2021) juga membuktikan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pendeteksian dan pencegahan *fraud*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Ginancar & Syamsul, 2020), dimana penelitian tersebut hanya menggunakan auditor internal tetapi penelitian ini menggunakan audit internal serta *good corporate governance* dimana keduanya diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Selain itu Objek penelitian Ginancar dan Syamsul adalah Bank Syariah di kota Bandung dan sampel atau respondennya merupakan seluruh karyawan yang bekerja pada bank tersebut, Semetara penelitian ini memilih Bank Umum yang ada di Medan dan sampel atau respondenya adalah salah satu pihak manajemen (*middle management*) yang pernah diaudit atau menjadi objek audit internal di bank tersebut.

Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian (Farochi & Nugroho, 2022), penelitian tersebut menggunakan *random sampling* dimana pemilihan reponden dalam populasinya bebas, siapa saja dapat mengisi sehingga memungkinkan data yang diperoleh akan kurang akurat. Selanjutnya penelitian tersebut dilakukan di BPR pada Kabupaten Demak sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada Bank Umum di Kota Medan. Terdapat juga penelitian dari (Glenardy et al., 2022) hasil penelitiannya menyajikan bahwa audit internal dan *good corporate governance* pada salah satu bank di kota Medan tidak memiliki

pengaruh pada pencegahan *fraud*, penelitian ini akan mencoba membuktikan bahwa apakah variabel-variabel yang diteliti masih sesuai dengan teori yang ada serta sebagian besar penelitian sejenis menunjukkan bahwa hasil penelitian berpengaruh.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian ini karena ingin mengetahui secara langsung bagaimana pengaruh audit internal dan *good corporate governance* yang sangat penting untuk pencegahan kecurangan (*fraud*) pada bank umum di kota Medan. Apakah faktor tersebut masih tetap berpengaruh dalam pencegahan *fraud* ditengah kondisi hampir seluruh aktivitas industri dilakukan dengan batuan AI atau teknologi, *fraud* dapat dengan mudah terjadi atau dilakukan walaupun sudah dilakukan pencegahan akan *fraud* tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti memberikan judul penelitian dengan **“Pengaruh Audit Internal dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan pada Bank Umum di Kota Medan”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut adalah identifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat banyak kasus-kasus *fraud* dengan berbagai penyebab pada industri perbankan.
2. Terdapat bank yang belum maksimal mengimplementasikan *good corporate governance* sehingga menyebabkan tidak sehatnya budaya organisasi.
3. Terdapat bank yang belum efektif dalam melaksanakan audit internal sehingga diragukan hasil auditnya.
4. Terdapat bank yang belum maksimal menerapkan pencegahan *fraud*.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, dari sekian banyak kasus *fraud* dan penyebab *fraud* yang terjadi pada industri perbankan diberbagai wilayah, maka pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu fokus pada pengujian pengaruh audit internal dan *good corporate governance* dalam pencegahan *fraud* yang hanya dilakukan pada bank umum (konvensional dan syariah) pada kota Medan.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya mengenai pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan memaksimalkan audit internal dan implementasi akan *good corporate governance*, sehingga rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum di kota Medan?
2. Apakah *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum di kota Medan?
3. Apakah audit internal dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum di kota Medan?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang hingga rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji, menganalisis, dan memperoleh bukti empiris tentang bagaimana pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum di kota Medan.
2. Untuk menguji, menganalisis, dan mendapatkan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum di kota Medan.
3. Untuk menguji, menganalisis, dan mendapatkan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh audit internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum di kota Medan.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pihak berikut :

1. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan khususnya akan peran dari audit internal dan implemetasi akan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada perbankan.
2. Bagi akademisi, sebagai referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya tentang isu audit internal dan *good corporate governance* serta pencegahan *fraud* di industri perbankan.
3. Bagi Bank Umum di kota Medan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau acuan untuk tetap meningkatkan kinerja dan kualitas audit internal serta mengefektifkan penerapan *good corporate governance* agar dapat mencegah terjadinya *fraud* dengan lebih maksimal.